



Potensi Islamic Crowdfunding Sebagai Instrumen Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia

Setiawan bin Lahuri ^{1,*}, Furqan Hifdzur Rahman²⁾, dan Ainun Amalia Zuhroh ³⁾

¹Fakultas Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo

²Fakultas Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo

³Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo

*)Corresponding author: binlahuri@unida.gontor.ac.id

(Received: may 08, 2023 ; Accepted: June 1, 2023)

Abstract

The development of halal tourism is now increasingly in demand by tourists around the world. However, one of the obstacles in the development of halal tourism is the lack of sources of funds and investment that can facilitate the development of halal tourism products. Therefore, Islamic securities crowdfunding is a potential solution in supporting the development of halal tourism. This study aims to analyze sharia compliance from Islamic securities crowdfunding in the development of halal tourism. Literature qualitative research methods were used in this study by collecting data from various related literature sources. The results of the study show that Islamic securities crowdfunding has the potential to develop halal tourism as a source of halal funds and in accordance with sharia principles. For now, regulations that can be used to optimize crowdfunding are using DSN-MUI fatwa no 140. In practice, it refers to DSN Mui fatwas number 135 and number 137. So the government should be able to take this opportunity by providing regulatory space for crowdfunding as a solution to increase quality of halal tourism in Indonesia and at the same time strengthening the Islamic financial sector as a halal industrial ecosystem

Keywords: *Opportunities, Securities Crowdfunding, Halal Tourism*

Abstrak

pariwisata halal di Indonesia kini semakin diminati oleh para wisatawan bahkan dari seluruh penjuru dunia. Namun, salah satu kendala dalam pengembangan pariwisata halal adalah kurangnya sumber dana dan investasi yang dapat memfasilitasi pengembangan produk pariwisata halal. Dalam pendanaan syariah terdapat mekanisme crowdfunding yang melibatkan investor individu atau perusahaan kecil dalam mendukung proyek atau bisnis dengan skala kecil hingga menengah. Oleh karena itu, system Islamic securities crowdfunding merupakan solusi yang potensial dalam mendukung pengembangan pariwisata halal. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan syariah dari Islamic securities crowdfunding dalam pengembangan pariwisata halal. Metode kualitatif studi literatur digunakan dalam studi ini dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Islamic securities crowdfunding berpotensi pada pengembangan pariwisata halal sebagai sumber dana yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Untuk saat ini regulasi yang dapat digunakan untuk optimalisasi crowdfunding yaitu menggunakan fatwa DSN-MUI no 140. Adapun dalam praktiknya merujuk pada fatwa DSN Mui nomor 135 dan nomor 137. Maka pemerintah seharusnya dapat mengambil kesempatan ini dengan memberikan ruang regulasi terhadap crowdfunding sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas wisata halal di Indonesia dan sekaligus menguatkan sector keuangan syariah sebagai ekosistem industry halal.

Kata Kunci: Peluang, Securities Crowdfunding, Pariwisata Halal

How to Cite This Article: Lahuri, S.B., Shadrina, G.A., Zuhroh, A.A., (2023), Potensi Islamic Securities Crowdfunding Sebagai Instrumen Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia, IJH 6(1) 34-39

PENDAHULUAN

Sektor halal tourism di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan Muslim di seluruh dunia. Namun, pengembangan halal tourism di Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai tantangan, seperti kurangnya infrastruktur yang memadai, terbatasnya akses keuangan untuk pengembangan usaha halal tourism, dan minimnya kesadaran masyarakat tentang konsep halal tourism.(Parhan et al., 2021)

Islamic securities crowdfunding menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha halal di Indonesia. (Boulahbel, 2021) Islamic securities crowdfunding merupakan bentuk crowdfunding yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, di mana para investor dapat berinvestasi dalam usaha halal tourism melalui platform online.(Abdullah & Susanto, 2019) Dalam konteks ini, analisis mengenai pengembangan halal tourism dengan Islamic securities crowdfunding menjadi sangat penting dilakukan. Penelitian ini akan membahas potensi dan manfaat dari pengembangan halal tourism dengan Islamic securities crowdfunding, serta strategi yang dapat dilakukan untuk pengembangan industri halal tourism di Indonesia melalui pembiayaan Islamic securities crowdfunding.

Dalam tulisan ini, akan dilakukan analisis mengenai pengembangan pariwisata halal dengan menggunakan Islamic securities crowdfunding sebagai mekanisme pendanaannya. Tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat sejauh mana pengembangan pariwisata halal dapat dimaksimalkan dengan memanfaatkan Islamic securities crowdfunding, serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi dalam penerapannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penelitian literature atau kepustakaan yaitu melakukan pencarian dan kajian terhadap berbagai sumber literatur, seperti jurnal akademis, buku, laporan riset, dan dokumen terkait lainnya untuk memahami konsep, teori, dan praktik terkait

pengembangan pariwisata halal dan Islamic securities crowdfunding.(Sugiyono, 2019)

Metode dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, observasi dan wawancara.(McMullin, 2023) Kajian dokumentasi digunakan untuk memperkaya data sekaligus menyusun susunan kajian yang objektif dan komprehensif untuk pengembangan ekowisata dari berbagai literatur sebagai data sekunder.(Gantina et al., 2019) Studi dokumentasi ini juga dimaksudkan untuk memperoleh konsep pemetaan wisata halal di Indonesia.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu reduksi data, kategorisasi data, dan verifikasi data. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyeleksi semua data melalui pemotongan dan penyederhanaan data yang ada sesuai dengan topik penelitian. Selanjutnya dilakukan kategorisasi data yang sudah direduksi sesuai dengan topik penelitian yaitu peran *Islamic crowdfunding* dan pengembangan pariwisata halal dalam Perekonomian Indonesia. Tahapan terakhir adalah verifikasi data untuk menarik konklusi yang merupakan interpretasi peneliti terhadap data. Verifikasi dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu mengkomparasikan antara satu sumber data dengan sumber data lainnya.(Nigri et al., 2023) .

PENELITIAN TERDAHULU

Halal tourism yang merupakan jenis pariwisata yang berfokus pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam.(Hussain, 2017) Tujuan utama dari halal tourism adalah memberikan pengalaman wisata yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kepercayaan para wisatawan muslim, sehingga mereka dapat menjalankan aktivitas wisata tanpa melanggar ajaran agama.(Abdulla, 2020) Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata halal atau halal tourism yang populer di dunia. Dengan populasi muslim yang besar dan mayoritas penduduknya yang muslim, Indonesia dapat menawarkan pengalaman wisata yang kaya dengan budaya muslim, sejarah, dan keindahan alam. Menurut data dari Indonesian Halal Tourism Association (IHTA), sejak tahun 2019 sekitar 7,8 juta wisatawan muslim mengunjungi Indonesia, dan

berkontribusi sebesar 16,7% dari total jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia. (Indonesian Halal Association, 2019)

Studi oleh Nur Khairina (2022) mengeksplorasi potensi penggunaan Crowdfunding dalam pengembangan industri halal tourism di Malaysia. Studi ini menemukan bahwa crowdfunding dapat membantu mempercepat pengembangan industri halal tourism dengan cara memberikan akses mudah kepada pembiayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan proyek halal tourism. (Khairuddin & Ishak, 2022) Penelitian oleh Mohammad Kabir et al. (2021) membahas tentang peran Islamic Finance dalam pengembangan industri halal di negara-negara Muslim. Studi ini menunjukkan bahwa Islamic finance dapat terintegrasi dengan industry halal salah satunya dengan halal tourism. (Hassan et al., 2021).

Studi oleh Hanafiah dan Omar (2020) mengeksplorasi potensi penggunaan ISC dalam pengembangan hotel halal di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa ISC dapat menjadi alternatif pembiayaan yang menarik bagi pengembang hotel halal, sekaligus memberikan kesempatan bagi investor untuk berpartisipasi dalam pengembangan industri halal tourism yang menjanjikan. (Hanafiah, 2020) Beberapa penelitian mencoba untuk menjelaskan bagaimana penggunaan Islamic Securities Crowdfunding dapat membantu mengatasi masalah pembiayaan yang halal dalam pengembangan Halal Tourism. Menurut Asmiaty dan Nafisah (2019), Islamic Securities Crowdfunding adalah bentuk pembiayaan yang berbasis pada prinsip-prinsip keuangan Islam, seperti profit sharing (mudharabah) dan joint venture (musharakah). Dalam konteks Halal Tourism, Islamic Securities Crowdfunding dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip-prinsip Halal, seperti hotel Halal atau restoran Halal. (Asmiaty, 2019).

Sebuah studi oleh Ismawati (2022) menemukan bahwa Islamic Fintech dapat menjadi solusi pembiayaan yang halal dan menguntungkan dalam pengembangan Halal Industry. Para peneliti menunjukkan bahwa Islamic Securities Crowdfunding dapat membantu meningkatkan akses pembiayaan bagi pengusaha Halal Tourism yang kurang mampu memenuhi persyaratan pembiayaan dari institusi keuangan konvensional. (Ismawati, 2022).

Salah satu potensi halal tourism di Indonesia adalah kuliner halal. Indonesia memiliki beragam jenis makanan halal. Indonesia juga menyajikan makanan halal yang berkualitas tinggi, sehingga para wisatawan muslim dapat menikmati makanan lokal yang lezat tanpa khawatir melanggar prinsip-prinsip Islam. (Ismawati, 2022) Selain kuliner, Indonesia juga memiliki banyak tempat wisata yang cocok untuk halal tourism. Misalnya, Masjid Istiqlal di Jakarta yang merupakan salah satu masjid terbesar di dunia, atau Candi Borobudur di Jawa Tengah yang merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO dan menjadi tujuan wisata muslim yang populer. Selain itu, Indonesia juga memiliki pantai-pantai

yang indah dan cocok untuk wisata halal, seperti Pantai Parangtritis di Yogyakarta dan Pantai Kuta di Bali. (Hanifa, 2020)

Untuk mendukung halal tourism di Indonesia, pemerintah dan industri pariwisata harus bekerja sama untuk memperbaiki fasilitas dan layanan serta meningkatkan promosi dan pemasaran kepada pasar muslim internasional. (Parhan et al., 2021) Dengan potensi yang besar dan adanya dukungan dari pemerintah dan industri pariwisata, halal tourism dapat menjadi salah satu sektor yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut data dari IHTA, pada tahun 2024, halal tourism di Indonesia diperkirakan akan memberikan kontribusi sebesar USD 18 miliar dan menyerap sekitar 7 juta tenaga kerja. (Indonesia Halal Tourism Association, 2020)

Dalam prakteknya, crowdfunding syariah dapat membantu pembiayaan bagi bisnis-bisnis kecil dan menengah yang membutuhkan dana dengan biaya yang lebih rendah daripada pendanaan konvensional. Selain itu, mekanisme crowdfunding syariah juga memungkinkan investor untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan persentase saham yang dimilikinya. Meskipun relatif baru, crowdfunding syariah sudah mulai berkembang di beberapa negara, seperti Indonesia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Pada tahun 2021, Indonesia meluncurkan platform crowdfunding syariah pertamanya yang disebut dengan Akseleran Syariah, sedangkan di Malaysia telah hadir beberapa platform crowdfunding syariah seperti Ethis Crowd dan Ata Plus. (Mustafida et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Pariwisata Halal di Indonesia

Halal tourism merupakan suatu bentuk pariwisata yang berfokus pada kebutuhan wisatawan muslim. Dalam pengembangannya, Indonesia memiliki peluang yang besar karena mayoritas penduduknya adalah muslim. Selain itu, Indonesia memiliki potensi alam dan budaya yang kaya sehingga dapat menarik minat wisatawan muslim dari berbagai negara. (Muhajir & Hasan, 2021) Namun, terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan halal tourism di Indonesia. (Meirezaldi, 2019) Beberapa di antaranya adalah kurangnya fasilitas dan layanan yang ramah muslim, seperti hotel dan penginapan yang tidak menyediakan fasilitas untuk shalat dan makanan halal, serta kurangnya promosi dan pemasaran yang ditujukan kepada pasar muslim internasional.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kerja sama antara pemerintah dan industri pariwisata untuk memperbaiki fasilitas dan layanan yang ramah muslim, meningkatkan promosi dan pemasaran kepada pasar muslim internasional, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam industri pariwisata. (Suradin, 2018).

B. Model Islamic Crowdfunding

Islamic Securities Crowdfunding atau juga dikenal sebagai Crowdfunding Syariah merupakan

sebuah mekanisme pendanaan yang melibatkan investor individu atau perusahaan kecil dalam mendukung proyek atau bisnis dengan skala kecil hingga menengah yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Crowdfunding syariah melibatkan transaksi saham-saham syariah atau instrumen keuangan syariah lainnya dalam proses pengumpulan dana. Dalam hal ini, syariah yang dimaksud adalah syariah Islam yang meliputi pandangan agama, moralitas, dan etika dalam berbisnis serta kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan syariah.(Boulahbel, 2021)

Model ISC melibatkan empat pihak utama, yaitu pengusaha, investor, platform crowdfunding, dan pihak regulator. Pengusaha memperoleh dana dari investor melalui platform crowdfunding yang memastikan bahwa proyek yang didanai memenuhi standar syariah Islam. Pihak regulator mengawasi dan memastikan bahwa platform crowdfunding dan transaksi yang dilakukan mematuhi peraturan dan prinsip-prinsip syariah Islam.(Aldinda, 2022) Dimana setiap instrumen keuangan ini memiliki prinsip-prinsip syariah yang berbeda-beda dalam struktur dan mekanisme pelaksanaannya.(Ramli et al., 2022)

Model ISC didasarkan pada prinsip-prinsip syariah seperti mudharabah (kerjasama antara investor dan pengusaha), musyarakah (kerjasama antara investor dan pengusaha dalam bentuk usaha bersama), dan wakalah (pengelolaan dana oleh pihak ketiga). Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa dana yang dikumpulkan dipergunakan secara halal dan sesuai dengan hukum syariah, serta memberikan manfaat yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat.(Saiti & Musito, 2019)

Selain itu ada Prinsip-prinsip syariah Islam yang diterapkan dalam ISC meliputi Sharing of risk and profit Prinsip ini menekankan bahwa investor dan pengusaha harus berbagi risiko dan keuntungan dari proyek yang didanai. Hal ini membuat investor menjadi lebih terlibat dalam proyek dan memperkuat hubungan antara investor dan pengusaha. Prinsip ini mengharuskan setiap transaksi harus didasarkan pada aset yang jelas dan halal, sehingga transaksi tersebut sah secara hukum Islam. Dalam ISC, riba dan gharar harus dihindari karena melanggar prinsip syariah Islam.(Fauziah, 2021)

Islamic securities crowdfunding, atau crowdfunding sekuritas syariah, adalah model bisnis yang memungkinkan investor untuk mendanai proyek-proyek yang dikategorikan sebagai halal atau sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti investasi di sektor halal, real estate, atau proyek-proyek sosial.(Rahman et al., 2020) Peluang yang ada antara lain permintaan yang tinggi dari investor Muslim yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah, dan adanya dukungan pemerintah melalui regulasi dan kebijakan yang mempromosikan pengembangan sektor keuangan syariah.(Saiti & Musito, 2019) Namun, meskipun Islamic securities crowdfunding menawarkan potensi besar, ada beberapa tantangan yang harus diatasi sebelum model bisnis ini bisa tumbuh secara signifikan di Indonesia. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah kurangnya regulasi yang jelas dan konsisten, kurangnya pemahaman dan edukasi tentang produk

crowdfunding syariah, dan masalah kepercayaan di antara masyarakat dan investor.(Achsien, 2016).

C. Potensi dan Manfaat Pengembangan Halal Tourism dengan Islamic Securities Crowdfunding

Halal tourism adalah segmen pariwisata yang berkembang pesat dan bahkan semakin diminati oleh wisatawan baik muslim dan non muslim.(Jaelani, 2017) Namun, pengembangan halal tourism memerlukan modal yang besar dan dapat menjadi tantangan bagi pelaku industri pariwisata yang kekurangan sumber daya. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah Islamic securities crowdfunding. Islamic securities crowdfunding adalah sebuah platform yang memungkinkan investor membeli saham dalam proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam pengembangan halal tourism.(Oktavian & Maika, 2020)

D. Analisis Islamic Securities Crowdfunding sebagai Instrumen Pengembangan Halal Tourism

Penggunaan Islamic securities crowdfunding dalam pengembangan halal tourism dapat membawa manfaat besar bagi pelaku industri pariwisata dan investor. Pelaku industri pariwisata dapat mendapatkan sumber pendanaan yang lebih mudah dan cepat, sementara investor dapat berinvestasi dalam proyek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memiliki potensi keuntungan yang tinggi.(Hasan, 2022) Sehingga terdapat ketentuan syariah compliance berdasarkan Fatwa pada penerapan Pengembangan Halal Tourism dengan Islamic Securities Crowdfunding.

Untuk mengkaji dari segi syariah compliance yang menjadi prinsip dalam pengembangan wisata halal melalui securitas crowdfunding, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu memastikan bahwa wisata halal yang menjadi tujuan pembiayaan melalui securitas crowdfunding harus sesuai dengan prinsip syariah, begitu juga system SCF itu sendiri. Menurut modul SCF syariah, ada beberapa yang harus diperhatikan seperti jenis usaha dan cara pengelolaan yang sesuai syariah, kemudian Batasan terkait aspek keuangan penerbitan.(KNEKS, 2022)

Menurut Fatwa DSN MUI no 140 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Islamic Securities Crowd Funding) menentukan aspek yang mencakupi syarat untuk berjalannya crowdfunding secara prinsip Syariah seperti terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, haram, Zhulm ataupun maksiat.(DSN-MUI, 2021) Adapun dalam praktiknya akan berbentuk saham atau sukuk maka akan Kembali merujuk pada fatwa DSN Mui nomor 135 dan nomor 137.

KESIMPULAN

Penggunaan Islamic securities crowdfunding dalam pengembangan halal tourism dapat membawa manfaat besar bagi pelaku industri pariwisata dan investor. Dari analisis diatas penggunaan Islamic

Securities Crowdfunding di Indonesia dapat ditentukan dengan aspek yang mencakupi syarat untuk berjalannya crowdfunding secara prinsip syariah. Namun, hingga saat ini regulasi yang dapat digunakan untuk optimalisasi crowdfunding adalah Fatwa DSN-MUI no 140. Potensi Wisata halal di Indonesia yang sangat memungkinkan untuk berkembang membutuhkan model pembiayaan yang efektif dan sesuai dengan syariah, dengan hadirnya security Crowdfunding syariah yang saat ini sudah mulai berkembang Adapun dalam praktiknya akan berbentuk saham atau sukuk maka akan Kembali merujuk pada fatwa DSN Mui nomor 135 dan nomor 137. Maka pemerintah seharusnya dapat mengambil kesempatan ini dengan memberikan ruang regulasi terhadap crowdfunding sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas wisata halal di Indonesia dan sekaligus menguatkan sector keuangan syariah sehingga dapat menciptakan ekosistem halal.

REFERENSI

Concept and Principles. *International Conference on Islam, Economy, and Halal Industry*, 191.

Abdullah, Z., & Susanto, A. A. (2019). The Role of Investment-Based Islamic Crowdfunding for Halal MSMEs: Evidence from Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 11(July), 289–302.

Achsien, I. H. (2016). Islamic Crowd-funding as The Next Financial Innovation in Islamic Finance: Potential and Anticipated Regulation in Indonesia. *EJIF European Journal of Islamic Finance*, 1(5). <http://www.ojs.unito.it/index.php/EJIF>

Aldinda, F. (2022). Equity crowdfunding sharia as Islamic social finance in recovering the economy amid covid-19 pandemic crisis in Indonesia. *{NUsantara} Islamic Economic Journal*, 1(2), 155–166. <https://doi.org/10.34001/nuiej.v1i2.153>

Asmiaty. (2019). Pembiayaan crowdfunding syariah: Alternatif pendanaan bagi UMKM halal. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 332.

Association, Indonesia Halal Tourism. (2020). *IHTA Proyeksi Pasar Wisata Halal Indonesia 2024*. <https://www.ihtaindonesia.or.id/proyeksi-pasar-wisata-halal-indonesia-2024/>

Association, Indonesian Halal Tourism. (2019). *Halal tourism Indonesia 2019*. <https://ihta.or.id/wp-content/uploads/2020/02/HALAL-TOURISM-INDONESIA-2019.pdf>

Boulahbel, Z. (2021). Crowdfunding as An Alternative Form Of Islamic Financing For Startups And Small Enterprises South East Asia. *Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 24(1), 104.

DSN-MUI. (2021). *Fatwa DSN MUI No. 140 DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Islamic*

Securities Crowd Funding).

Fauziah. (2021). Factors Influencing the Intention to Use Islamic Crowdfunding in Indonesia. *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 108.

Gantina, D., Rachmatullah, A., & Asmaniaty, F. (2019). Study of Stakeholders ' Perception , Motivation and Preferences Towards Ecotourism Development in Siberut National Park , Indonesia. *Proceedings of CATEA 2019*, 263–277.

Hanafiah, M. (2020). Islamic securities crowdfunding in the development of halal hotel industry: A case study in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 11(5), 1343.

Hanifa, R. D. (2020). Potensi Halal Tourism Di Indonesia. *Jurnal Hospitality Dan Pariwisata*, 1(2), 51.

Hasan, F. A. Al. (2022). Islamic Crowdfunding as a Catalyst for Halal Tourism Development. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 422.

Hassan, M. K., Rabbani, M. R., & Chebab, D. (2021). Integrating Islamic finance and halal industry: current landscape and future forward. *International Journal of Islamic Marketing and Branding*, 6(1), 60. <https://doi.org/10.1504/ijimb.2021.117594>

Hussain. (2017). Halal tourism: Emerging opportunities. *Joynral of Islamic Marketing*, 8(1), 5.

Ismawati. (2022). The Role Sharia Fintech To Support Halal Industry In Indonesia. *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)*, 7(2), 12.

Jaelani, A. (2017). Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2899864>

Khairuddin, N. K., & Ishak, M. S. I. (2022). {EXPLORING} {CROWDFUNDING} {POTENTIAL} {FOR} {SUPPORTING} {COMMUNITY}- {BASED} {TOURISM} {IN} {MALAYSIA}. *International Journal of Islamic Business*, 7(2), 1–12. <https://doi.org/10.32890/ijib2022.7.2.1>

KNEKS, T. P. (2022). *MODUL PELATIHAN SECURITIES CROWDFUNDING (SCF)*.

Mcmullin, C. (2023). Transcription and Qualitative Methods: Implications for Third Sector Research. *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 34(1), 140–153. <https://doi.org/10.1007/s11266-021-00400-3>

Meirezaldi, O. (2019). Halal Tourism Industry in Indonesia: The Opportunities and Challenges. *Proceedings of the 2nd Annual International Conference on Business and Public Administration*

(AICoBPA 2019), 154.

Muhajir, M. N. A., & Hasan, F. A. Al. (2021). {THE} {DEVELOPMENT} {OF} {HALAL} {TOURISM} {DESTINATIONS} {IN} {INDONESIA}: {POTENTIALS}, {OPPORTUNITIES} {AND} {CHALLENGES}. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 3(2). <https://doi.org/10.24256/kharaj.v3i2.2652>

Mustafida, R., Fauziah, N. N., & Kurnia, Z. N. (2021). The Development of Islamic Crowdfunding in Indonesia and Its Impact towards {SMEs}. *Hasanuddin Economics and Business Review*, 4(3), 20. <https://doi.org/10.26487/hebr.v4i3.2547>

Nigri, C., Adanu, R. M., Delia, A., Williams, C. R., Va, P., Bando, B., Berrueta, M., Chakraborty, S., Id, J. G., Kenu, E., Khan, N., Langer, A., Odikro, M. A., Ramesh, S., & Id, R. R. J. (2023). Improving measures of access to legal abortion: A validation study triangulating multiple data sources to assess a global indicator. In *Prediction and Mitigation of Natural Hazard*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0280411>

Oktavian, R. D., & Maika, M. R. (2020). {THE} {APPLICATION} {OF} {UTAUT} {MODEL} {TO} {THE} {CROWDFUNDING} {BASED} {HALAL} {TOURISM} {CAPITAL} {PLATFORM} {INNOVATION}. *Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 188. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v7i2.16104>

Parhan, M., Islamy, M. R. F., Budiyan, N., Nugraha, R. H., Subakti, G. E., & Fuaddin, A. (2021). {THE} {OPPORTUNITIES} {AND} {CHALLENGES} {HALAL} {TOURISM} {IN} {BANDUNG}- {INDONESIA} {REGENCY}. *Jurnal IPTA*, 9(1), 81. <https://doi.org/10.24843/ipta.2021.v09.i01.p08>

Rahman, M. P., Thaker, M. A. M. T., & Duasa, J. (2020). Developing a Shar{=}ah-compliant equity-based crowdfunding framework for entrepreneurship development in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(2), 239–252. <https://doi.org/10.1108/ijif-07-2018-0085>

Ramli, H. S., Abdullah, M. F., & Alam, M. K. (2022). Islamic crowdfunding practices in~Malaysia: a case study on~Nusa Kapital. *Asian Journal of Accounting Research*, 8(2), 145–156. <https://doi.org/10.1108/ajar-11-2021-0248>

Saiti, B., & Musito, M. H. (2019). Islamic Crowdfunding : Fundamentals , Developments and Challenges Islamic Crowdfunding : Fundamentals , Developments and Challenges. *The Islamic Quarterly*, 62(3), 469.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Suradin, M. (2018). Halal Tourism Promotion in

Indonesia: An Analysis on Official Destination Websites. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 6(3), 143–158. <https://doi.org/10.21776/ub.jitode.2018.006.03.01>